

Hk.04.01/220

# MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

#### KEPUTUSAN

# MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 132A/M.PPN/03/2004

#### **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH KONSEP RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, RAPBN disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - b. bahwa agar Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana dimaksud butir a dapat tersusun secara sinkron dan integratif, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memandang perlu melakukan koordinasi penyusunan konsep RKP Tahun 2005;
  - bahwa hasil koordinasi konsep penyusunan RKP 2005 perlu dituangkan dalam dokumen tertulis oleh Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005;
  - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005 sebagaimana tersebut pada butir c;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN NASKAH KONSEP RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2005.

PERTAMA: Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Tim Penyusunan Naskah Konsep Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005 yang untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005;

KEDUA: Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005 mempunyai tugas:

(a) menyiapkan, merumuskan, dan menyusun konsepsi pemikiran mengenai substansi RKP Tahun 2005 berdasarkan hasil forum-forum koordinasi penyusunan RKP;

(b) menyusun ...

- (b) menyusun hasil-hasil kegiatan sebagaimana tersebut dalam butir a menjadi naskah Konsep RKP Tahun 2005;
- (c) menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pembahasan mengenai naskah Konsep RKP Tahun 2005 dengan berbagai mitra kerja;
- KETIGA: Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Naskah Konsep RKP Tahun 2005 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2004;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 24 Maret 2004

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE

#### Tembusan Yth.:

Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

#### LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 132A / M. PPN / 03 / 2004

TANGGAL: 24 Maret 2004

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN NASKAH KONSEP RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2005

A. KETUA

: Deputi Bidang Ekonomi

WAKIL KETUA: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

## B. PENANGGUNG JAWAB DAN PENULIS BAB

BAB	JUDUL	PENANGGUNG JAWAB	PENULIS
I	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	1.Deputi Bidang Ekonomi	1.Direktur Perencanaan Makro (Koordinator)
		2.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	2.Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
П	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	1.Deputi Bidang Ekonomi	1.Direktur Perencanaan Makro (Koordinator)
		2.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	2.Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan
			3.Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter
			4. Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional
	8		5.Direktur Ketenagaakerjaan dan Analisis Ekonomi
	9		6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral
			7. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilatera
III	PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK	Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Politik,     Komunikasi dan     Informasi (Koordinator)
			2.Direktur Aparatur Negara

BAB	JUDUL	PENANGGUNG JAWAB	PENULIS
IV	PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan	Direktur Pertahanan dan Keamanan
V	PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN PENYELENGGARAAN NEGARA	Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan	1.Direktur Hukum dan     Hak Asasi Manusia     (Koordinator)      2.Direktur Aparatur     Negara
VI	PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Direktur Agama dan Pendidikan
VII	PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
VIII	PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan	1. Direktur Agama dan Pendidikan (Koordinator) 2. Direktur Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
IX	PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI	Deputi Bidang Ekonomi	<ol> <li>Direktur Industri, Perdagangan, dan Pariwisata (Koordinator)</li> <li>Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter</li> <li>Direktur Perencanaan Makro</li> <li>Direktur Pangan dan Pertanian</li> <li>Direktur Pemberdayaan Usaha Kecil, Menegah, dan Koperasi</li> <li>Direktur Neraca Pembayaran dan Kerjasama Ekonomi Internasional</li> <li>Direktur Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi</li> <li>Direktur Kelautan dan Perikanan</li> <li>Direktur Sumber Daya Mineral dan Pertambangan</li> <li>Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air</li> </ol>

BAB	JUDUL	PENANGGUNG JAWAB	PENULIS
			11. Direktur Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
X	PEMBANGUNAN BIDANG DAERAH	Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional	Direktur     Pengembangan     Wilayah dan     Transmigrasi     (Koordinator)
		s	Direktur     Pengembangan     Otonomi Daerah
			Direktur Tata Ruang     dan Pertanahan
			Direktur Kerjasama     Pembangunan     Sektoral dan Daerah
			5. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal
			6. Direktur Perkotaan dan Perdesaan
XI	PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	Direktur Transportasi     (Koordinator)
			Direktur Pengairan dan Irigasi
			3. Direktur Pengembangan Kelembagaan Prasarana Publik
			Direktur Permukiman dan Perumahan
			5. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika
XII	PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Direktur Kelautan dan     Perikanan     (Koordinator)
			Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
			Direktur Sumber Daya     Mineral dan     Pertambangan
			Direktur Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
			5. Direktur Pangan dan Pertanian

BAB	JUDUL	PENANGGUNG JAWAB	PENULIS
XIII	PERMASALAHAN DAN KEBIJAKAN LINTAS BIDANG PEMBANGUNAN	1.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 2.Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Perencanaan Makro (Koordinator)     Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan Pembangunan     Direktur Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi     Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal     Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah     Direktur Pangan dan Pertanian     Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia
XIV dan XV	KAIDAH PELAKSANAAN dan PENUTUP	1.Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 2.Deputi Bidang Ekonomi	Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan (Koordinator)     Direktur Pemantauan dan Evauasi Pendanaan Pembangunan     Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan     Direktur Administrasi Pendanaan Pembangunan     Direktur Aparatur Negara     Direktur Kerjasama Pembangunan     Sektoral dan Daerah

## C. SEKRETARIAT

PENANGGUNG JAWAB: Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas

PELAKSANA

- : 1. Kepala Biro Humas, Persidangan, dan Administrasi Pimpinan (Koordinator)
  - 2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
  - 3. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum

4 Kepala ...

- 4. Kepala Biro Umum
- 5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE